23. STANDAR PELAYANAN IZIN KERJA PEREKAM MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
	Service Delivery	
1.	Persyaratan	1. Fotocopy ijazah yang dilegalisasi;
		2. Fotocopy STRPM yang masih berlaku dan dilegalisasi asli;
		3. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki
		surat izin praktik;
		4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat
		keterangan dari pimpinan Fasilitas Pelayanan
		Kesehatan tempat berpraktik;
		5. Pas foto terbaru dan berwarna dengan ukuran 4x6
		(empat kali enam) cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
		6. Fotokopi SIKPM pertama yang masih berlaku dan
		dilegalisir pejabat penerbit SIKPM bagi permohonan
		SIKPM ke 2 (dua);
		7. <i>Fotocopy</i> sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi
		To the state of th
		Kota setempat atau pejabat yang ditunjuk;
		9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan
		10. Surat pernyataan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	Pemohon, masukkan biodata dan upload persyaratan melalui aplikasi nakes.malang kab.go.id Pemohon, memvalidasi akun dan cek kelangkapan Pemohon mengambil sertifikat izin
		1. Pemohon membuat akun, mengisi biodata diri dan
		upload semua persyaratan lengkap melalui aplikasi
		nakes.malangkab.go.id;
	,	2. Petugas dari Bidang Perekonomian dan Sosial Budaya
		memeriksa dan memvalidasi biodata semua
		persyaratan;
		3. Dinas Kesehatan memeriksa dan memvalidasi
		permohonan untuk mengeluarkan rekomendasi; dan
		4. Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu	7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima.
4	penyelesaian	Tidak ada biaya dalam pengurusan izin atau Rp0,-
4. 5.	Biaya/tarif Produk	Sertifikat Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM).
5.	pelayanan	Doi cillizat izili izolja i orozania izolici (***********************************
	perayanan	

1	2	3		
6.	Penanganan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan		
	pengaduan	secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:		
		Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan		
		Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo		
		Kav. 2 Kepanjen.		
		2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan		
		langsung melalui:		
		Telepon : 0341-396633		
		Fax : 0341-396633		
		SMS : 082337781113		
		Email : pm-ptsp@webmail.malangkab.go.id		
		Website : http://pm-ptsp.malangkab.go.id		
		SP4N-LAPOR: www.lapor.go.id		
II. Manufacturing				
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang		
		Kesehatan;		
		2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang		
		Tenaga Kesehatan;		
		3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia		
		Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan		
		Pekerjaan Perekam Medis;		
2.	Sarana,	1. Peraturan Perundang-undangan yang mendasari		
	prasarana, dan	perizinan;		
	fasilitas	2. Peralatan komputer pendukung perizinan; dan		
		3. Alat Tulis kantor.		
3.	Kompetensi	1. Memiliki pengetahuan tentang Sertifikat Izin Kerja		
	pelaksana	Perekam Medis (SIKPM); dan		
		2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi		
		serta mampu menyampaikan informasi secara		
		lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun		
		kepada pihak yang memerlukan.		
4.	Pengawasan	1. Supervisi atasan langsung;		
	internal	2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah		
		dan pengawasan fungsional oleh inspektorat; dan		
		3. Dilaksanakan secara kontinu.		
5.	Jumlah	Paling sedikit 2 (dua) orang di setiap bidang perizinan.		
	pelaksana	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
6.	Jaminan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang		
	pelayanan	ditetapkan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk		
		mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon.		
7.	Jaminan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang		
	keamanan	berlaku dijamin keabsahannya.		
8.	Evaluasi kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan		
	pelayanan	paling singkat 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya		
		dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan		
		meningkatkan kinerja pelayanan.		